

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Desa Ria Ria sudah ada 300 tahun sebelum peristiwa konflik agraria yang terjadi pada tahun 1970.
2. Masyarakat Ria Ria diketahui sudah ada di desa Ria Ria sejak 300 tahun lalu diketahui dari peninggalan nenek moyang mereka yaitu ladang kopi yang terletak dalam areal tanah adat Ria Ria.
3. Konflik agraria yang terjadi pada 1970 adalah peristiwa yang terjadi akibat adanya pemaksaan dari pemerintah melalui Dinas Kehutanan Tele untuk melakukan reboisasi di areal tanah adat masyarakat Ria Ria.
4. Konflik agraria yang terjadi pada tahun 1970 menjadi konflik nasional pada saat itu sehingga banyak penulis yang menuliskan peristiwa ini sehingga menjadi konflik nasional yang menjadi perhatian pemerintah pusat.
5. Kegagalan masyarakat Ria Ria dalam memperjuangkan tanah adat masyarakat diakibatkan oleh kedua pengacara yang sudah disewa oleh masyarakat Ria Ria mengkhianati masyarakat Ria Ria dengan melaj=kukan perjanjian dengan pihak ketiga dengan tidak sepengetahuan masyarakat Ria Ria.
6. Desa Ria Ria menjadi salah satu lahan yang diunjuk menjadi lahan pengembangan program nasional (PSN) food estate di Indonesia karena lahan yang luas dan kondisi yang cocok untuk menjadi lahan perkebunan dan sudah disahkan secara resmi di bulan juni 2020.

7. Food estate hingga saat ini sudah hampir 3 tahun berjalan dan sudah mengalami panen sebanyak 2 kali walaupun menghasilkan hasil yang kurang memuaskan
8. Food estate Ria Ria adalah Food estate yang berfokus kepada pengembangan tanaman muda seperti; kentang, tomat, cabai, sayuran dan tanaman muda lainnya.
9. Food estate adalah program yang gagal karena tidak mencapai hasil yang diinginkan bahkan merugikan masyarakat desa dan petani petani yang mengelola tanamannya di lahan food estate

5.2 Saran

Dalam penulisan ini ada beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis, adapun saran tersebut adalah;

- 1) Mempertegas kembali bagaimana keabsahan dari SK pengakuan tanah adat desa Ria Ria supaya apa yang sudah disahkan melalui SK yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak dapat dinganggu pihak manapun dengan semena mena.
- 2) Golongan masyarakat tua yang ada di desa Ria Ria melestarikan cerita peristiwa perlawanan yang terjadi pada 1979 kepada golongan muda supaya peristiwa perlawanan tersebut selalu diingat.
- 3) Dilakukannya peninjauan ulang yang dilakukan pihak yang berwajib untuk menangani kegagalan dari program food estate, seperti penanaman ulang dengan metode yang cocok untuk iklim desa Ria Ria.

- 4) Didirikannya satu lembaga khusus memperhatikan dan membimbing petani dalam penanaman dan perawatan tanaman di lahan food estate
- 5) Peranan pemerintah setempat dan masyarakat dalam keberlangsungan program food estate

